



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DENGAN
PEMERINTAH DESA PANDAK, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN
BANYUMAS
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1695/Un.19/D.Syariah/HM.01.1/9/2026

Nomor : 019.6/PEMDES/125/IX/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A. : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Rasito : Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Sadewa No. 1, RT 04/RW 01, Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bagian dari institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik di bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan fungsinya akan menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama guna mendukung, mengoptimalkan, dan meningkatkan performa masing-masing PIHAK sebagai wujud partisipasi aktif membangun nusa, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat mengikat diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama;
- (2) Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:
 - a. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga;
 - b. Mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing lembaga PARA PIHAK;
 - c. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran mahasiswa melalui kegiatan akademik, praktik lapangan, magang, penelitian, dan kegiatan pembelajaran lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Pandak;
 - d. Mengembangkan kegiatan penelitian yang kolaboratif, aplikatif, dan berbasis pada kebutuhan serta permasalahan hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan tata kelola pemerintahan desa;
 - e. Menghasilkan rekomendasi dan kajian akademik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pandak sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa Pandak;
 - g. Mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang syariah dan hukum dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat;
 - h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Desa Pandak serta masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pendampingan, dan pengembangan masyarakat;
 - i. Mengembangkan potensi dan kearifan lokal Desa Pandak melalui pendekatan akademik, hukum, sosial, dan keagamaan secara berkelanjutan;
 - j. Membangun hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Pemerintah Desa Pandak dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

A. Bidang Pendidikan

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktik lapangan, magang, dan kegiatan akademik mahasiswa di lingkungan Pemerintah Desa Pandak.
2. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat.
3. Pemberian kesempatan kepada mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan hukum, sosial, serta keagamaan masyarakat desa.
4. Pengembangan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum Islam, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya yang relevan.
5. Pengembangan kegiatan akademik yang melibatkan Pemerintah Desa Pandak sebagai mitra pembelajaran dan sumber informasi lapangan.
6. Pengembangan program pendidikan dan kegiatan akademik lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

B. Bidang Penelitian

1. Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah yang berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa Pandak.
2. Pelaksanaan penelitian bersama atau penelitian kolaboratif antara Fakultas Syariah dan Pemerintah Desa Pandak.
3. Kajian mengenai hukum, pemerintahan desa, hukum keluarga, ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, sosial-keagamaan, dan persoalan kemasyarakatan lainnya.
4. Identifikasi dan pemetaan potensi serta permasalahan hukum dan sosial yang berkembang di Desa Pandak.
5. Penyusunan kajian akademik, rekomendasi, dan naskah kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Desa Pandak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
6. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan etika penelitian, kerahasiaan data, serta kesepakatan para pihak.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat Desa Pandak.
2. Pendampingan masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum dan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendampingan dan edukasi mengenai hukum keluarga, perkawinan, perceraian, waris, wakaf, zakat, ekonomi syariah, dan bidang hukum Islam lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan kebutuhan Desa Pandak.
5. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam aspek hukum, administrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Pengalaman Lapangan, atau bentuk pengabdian mahasiswa dan dosen lainnya sesuai dengan program Fakultas Syariah.
7. Pengembangan program edukasi dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.
8. Pengembangan kegiatan lain yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan disepakati bersama oleh para pihak.

D. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan

1. Pengembangan jejaring kerja sama antara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Pemerintah Desa Pandak.
2. Pertukaran informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengembangan program inovasi desa yang berbasis pada ilmu pengetahuan, hukum, syariah, dan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Pengembangan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tanggung Jawab

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan mendelegasikan personel dari unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai Narahubung sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); atau
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini; atau
 - c. PARA PIHAK bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Biaya-Biaya

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang telah diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang kerahasiaan tersebut dipersyaratkan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Data dan/atau informasi lain merupakan hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perubahan dan Penambahan (*Addendum*)

Setiap perubahan dan penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya dalam bentuk nota *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Alamat korespondensi yang ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan A. Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Email: syariah@uinsaizu.ac.id Nomor HP Admin Fakultas : 081391680012
Narahubung : Pangestika Rizki Utami Nomor HP 085726554268
 - b. Pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
Jalan Sadewa No. 1, RT 04/RW 01, Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Email : pemdespandak@gmail.com Telepon: (0281) 6573141
Narahubung : Rizki Nomor HP +62 859-5139-2323.
- (2) Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), maka masing-masing PIHAK akan memberitahukannya melalui surat disertai dengan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Ketentuan Lain

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



Prof. Dr. H. Supani, S.Ag. M.A.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA PANDAK
KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS



Rasito